



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773010 Fax.(0274)773148

Email: admin@kulonprogokab.go.id Website: www.kulonprogokab.go.id

Wates, 24 Juli 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/2177

TENTANG

PENGHITUNGAN KINERJA INDIVIDU UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID_19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka penghitungan kinerja individu untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kembali mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

Bahwa untuk memperoleh TPP 100 % (seratus persen) berdasarkan kinerja individu, maka nilai aktivitas yang diperoleh minimal 6000 (enam ribu). Adapun ketentuan ini mulai berlaku pada bulan Juli 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

[Handwritten Signature]

Mr. RM. ASTUNGKORO, M.Hum
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 19620805 199003 1 006